

EKSAMINASI KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI BUMN PT MERPATI NUSANTARA AIRLINES

(Hotasi Nababan)

Oleh Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) FH UI

Hotasi Nababan divonis bebas oleh Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, tapi kemudian dibatalkan oleh MA dan divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Vonis kasasi menjatuhkan pidana 4 tahun dan denda 200 juta kepada Hotasi Nababan.

KRONOLOGI

MEI '06

Hotasi Nababan (HN) bersama Dewan direksi PT. Merpati Nusantara Airlines (PT. MNA) merencanakan untuk melakukan penambahan dua unit pesawat Boeing 737 Family. Rencana tersebut diiklankan oleh Tony Sudjiarto (GM Perencanaan) di internet

11 JUN '06

RUPS mengesahkan RKAP 2006. Dokumen ini tidak memuat kebijakan pengadaan dua unit pesawat Boeing 737 Family. HN juga tidak menjelaskan hal tersebut dalam RUPS.

6 DES '06

Thirdstone Airline Leasing Group (TALG) mengajukan proposal atas dua unit pesawat boeing 737-400 senilai US\$ 10.750.000 yang berada di Jakarta dan Boeing 737-500 senilai US\$ 11.500.000 yang berada di Guang Zhou China. Keduanya milik Lehman Brothers dan dijual melalui East Dover Ltd.

18 DES '06

TS berdasarkan surat kuasa dari HN, menandatangani Lease Agreement Summary of Term (LASOT) dengan Jon Cooper (CEO TALG). Pokok-pokok kesepakatan LASOT:
a. PT. MNA menempatkan security deposit (SD) sebesar US\$ 500.000 untuk masing-masing pesawat
b. PT. MNA menempatkan SD sebesar US\$ 1.000.000 secara langsung pada rekening kantor pengacara Hume Associates
c. Penempatan SD harus dilakukan 1 hari setelah Purchasing Agreement antara TALG dengan Lehman Brothers
d. Pesawat akan dibeli oleh TALG dari Lehman Brothers dengan syarat PT. MNA akan melakukan penyewaan terhadap pesawat tersebut

20 DES '06

terdakwa dan Harry Pardjaman (Dir. Operasional PT. MNA) Menandatangani Lease Agreement untuk pesawat Boeing 737-500 dengan Alan Messner (perwakilan TALG)

21 DES '06

terdakwa menandatangani surat transfer ke rekening Hume Associates senilai US\$ 1.000.000. belum ada penandatanganan purchase agreement antara TALG dengan East Dover Ltd.

TALG sebagai pemberi sewa (lessor) gagal mendatangkan pesawat yang dijanjikan ke pihak PT. MNA. Setelahnya diketahui bahwa SD yang telah disetor sudah dicairkan dan digunakan secara pribadi oleh Alan Mesner dan John Cooper.

PT. MNA dibantu Jaksa Pengacara Negara Yosep Suardi Sabda mengajukan gugatan secara perdata ke US District Court for the The District of Columbia kepada Alan Mesner dan John Cooper dan dimenangkan oleh PT. MNA.

Sampai saat ini PT. MNA masih mengusahakan pengembalian SD tersebut termasuk memidanakan Alan Mesner dan John Cooper.




Foto: Rakyat Merdeka Online

ALIRAN DANA

Kasus Pengadaan Pesawat PT. Merpati Nusantara



HOTASI NABABAN
(terdakwa)

Lease Agreement
(Perjanjian Sewa)



John Cooper
(CEO TALG)

Transfer US\$ 1.000.000
sebelum ada purchase
agreement TALG dengan
East Dover

Rekening Hume
Associates
(Security Deposit)



Alan Mesner
(TALG)

TALG
(pemberi sewa)

Gagal mendatangkan
pesawat, kemudian
mencairkan Security
Deposit untuk
kepentingan pribadi



East Dover
(Pemilik 2 buah
pesawat boeing)

ISI HUKUM

1 PENGGUNAAN DAKWAAN SUBSIDIARITAS PASAL 2 DAN PASAL 3 UU TIPIKOR

Penyusunan dakwaan dengan bentuk subsidiaritas terbukti menyulitkan pembuktian oleh JPU. Dalam penyusunan dakwaan yang menggunakan pasal 2 dan pasal 3 lebih tepat menggunakan dakwaan berbentuk alternatif. Bentuk alternatif akan memberikan kebebasan bagi JPU dan Majelis Hakim dalam melakukan pembuktian untuk menentukan pasal mana yang lebih tepat dan tidak terikat pada kewajiban untuk membuktikannya secara ber lapis.

- Dalam tuntutananya, JPU menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer. Namun, JPU menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsider. Terhadap tuntutan ini, tim memberikan catatan sebagai berikut:

o Unsur mana yang tidak terbukti dari pasal 2? Hal ini menjadi krusial mengingat pasal 2 dan pasal 3 pada dasarnya memiliki kemiripan. Kemiripan ini dapat ditemukan pada unsur "melawan hukum" pada pasal 2 dan unsur "menyalahgunakan kewenangan dalam jabatan" pada pasal 3. Hubungan antara keduanya bersifat umum dan khusus. Unsur melawan hukum bersifat umum karena diartikan sebagai melanggar ketentuan hukum secara formil atau melanggar undang-undang. Sedangkan, unsur menyalahgunakan kewenangan dalam jabatan bersifat khusus karena bersifat membatasi pada orang yang memiliki kewenangan dan jabatan. Dengan demikian, apabila unsur melawan hukum tidak terbukti, maka sudah seharusnya pasal 3 juga tidak terbukti. Hal ini akan berdampak pada dakwaan tidak terbukti dan terdakwa dibebaskan.

o Dakwaan tidak menguraikan apakah terdapat perbuatan yang disengaja oleh Hotasi Nababan untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang. Dalam hal ini, jaksa tidak menjelaskan apakah ada kesengajaan dari Hotasi Nababan menyimpangi wewenang yang diberikan dengan tujuan sebagaimana diatur dalam pasal 3, yaitu menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Hal ini dikenal dengan "detournement de pouvoir".

2 PIDANA TAMBAHAN TIDAK DICANTUMKAN DALAM TUNTUTAN

- JPU didalam dakwaan mencantumkan pasal 18 UU Tipikor mengenai pidana tambahan. Namun demikian, tuntutan JPU sama sekali tidak mencantumkan pidana tambahan. Tidak ada pertimbangan jelas mengenai pencabutan pasal ini dari tuntutan.

3 KERUGIAN PT. MNA SEBAGAI RESIKO BUMN

- Terdakwa dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim melakukan perbuatan tindak pidana tipikor yang diatur dalam pasal 3 UU Tipikor. Salah satu unsur dalam pasal 3 UU Tipikor adalah "merugikan keuangan negara". Panafsiran unsur ini dapat dilihat pada Putusan MK RI Nomor 03/PUU-IV/2006 yang pada intinya menyatakan bahwa kerugian negara/kerugian keuangan negara sebagai hal yang formil dan didasarkan pada adanya kekurangan uang, barang, dan surat berharga milik negara atau tercatat dalam APBN atau setidaknya laporan keuangan perusahaan negara/perusahaan daerah. Dengan demikian, kerugian keuangan negara harus dinyatakan secara sungguh-sungguh oleh ahli. Dalam kasus ini, ahli dari BPKP bukan menilai sebagai suatu pendapat pemeriksaan, tetapi sebagai suatu surat.

- Kalaupun tindakan Hotasi Nababan dikatakan sebagai kerugian negara, hal tersebut tidak termasuk dalam ranah hukum pidana karena tidak dilakukan berdasarkan paksaan atau suap dari pihak manapun serta tidak berdasarkan tipu muslihat yang bertujuan mengelabui penggunaan uang, barang, atau surat berharga milik negara. Artinya, perbuatan tersebut dilindungi apabila dilandasi itikad baik, namun tetap dapat dikenakan ganti kerugian dan/atau sanksi menurut AD/ART perusahaan.